

PAKTA AUDIT INTERNAL PT BINAARTHA SEKURITAS

I. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan struktur organisasi perusahaan, Audit Internal memegang peran sangat penting secara fungsi maupun sebagai bukti kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku untuk Perusahaan Efek sebagaimana dimuat di dalam Peraturan POJK No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Usaha Sebagai Pedagang Perantara Efek dan diperbaharui kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Sektor Jasa Keuangan.

Oleh karenanya, perusahaan turut memperbaharui Pakta Audit Internal untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan perubahan peraturan-peraturan terbaru terkait dengan unit Audit Internal dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan di dalam struktur organisasi. Unit Audit Internal berfungsi melakukan pengujian terkait fungsi-fungsi dari unit-unit operasi dan dievaluasi secara independen dan obyektif oleh Auditor Internal melalui pelaksanaan proses audit secara berkala maupun pemeriksaan secara khusus.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

II.I. Maksud

Pemberian wewenang kepada Auditor Internal agar dapat melaksanakan fungsinya dalam mengemban tugas dan kewajibannya dengan baik secara professional seperti yang diamanatkan dalam kebijakan serta strategi operasi perusahaan oleh manajemen dan pemegang saham.

Auditor Internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuannya, maka di dalam kegiatan auditnya akan melakukan evaluasi atas risiko serta kontrol di dalam operasi perusahaan yang meliputi bidang finansial, operasional dan sistem informatika.

II.II. Tujuan

Auditor Internal secara profesional dapat diakui keberadaannya dengan membantu semua unitoperasional di dalam organisasi dalam pencapaian tujuannya.

III. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

III.I. Kewenangan

Dewan Direksi untuk dan atas perseroan memberikan kewenangan kepada Auditor Internal untuk menjalankan fungsinya untuk, dan dalam waktu yang layak:

- A. Memperoleh informasi yang diperlukan dalam kaitan auditnya terhadap seluruh jajaran direksi dan karyawan.
- B. Melihat semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap anggota dewan direksi dan karyawan yang berkewajiban membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh Audit Internal dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan untuk bekerja dalam melakukan fungsinya secara efisien dan efektif
- C. Untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
- D. Jika dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya Auditor Internal memiliki kewenangan untuk mendapatkan saran dan nasihat dari tenaga profesional (tenaga ahli) yang diperlukan dengan persetujuan dari Dewan Direksi.
- E. Auditor Internal memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan hasil audit dan melakukan konsultasi langsung dengan Dewan Direksi dan Manajemen.

III.II. Tanggung Jawab

- A. Menyusun kebijakan Audit Internal dan menyusun pelaksanaan program audit yang memadai terhadap unit kerja dalam perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dalam unit kerja.
- B. Melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Direksi.
- C. Memonitor kecukupan dan efektivitas sistem kontrol manajemen organisasi dalam bidang – bidang finansial, operasional dan sistem informatika dan menidaklanjuti pelanggaran terkait sistem operasi yang memerlukan perhatian Direksi dan manajemen perusahaan.

- D. Secara independen berkewajiban membantu Dewan Direksi dan seluruh jajaran manajemen dengan mengevaluasi kehandalan sistem komunikasi dan informasi dengan meningkatkan sistem Good Corporate Governance di dalam pengelolaan operasionalnya, serta membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.
- E. Memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan secara obyektif atas kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam bentuk penyampaian laporan secara periodik bulanan dan tahunan.
- F. Berkewajiban untuk mengarahkan perhatian manajemen terhadap timbulnya risiko operasi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan operasi / bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja.
- G. Memastikan bahwa manajemen operasional telah melakukan kewajibannya dalam mengembangkan sistem kontrol dan manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- H. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Direksi, Komisaris dan manajemen.
- I. Memantau hasil temuan masalah telah dijalankan sesuai rekomendasi dan perkembangan perbaikan.
- J. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil - hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit kepada Dewan Direksi, Komisaris dan manajemen.

IV. RUANG LINGKUP AUDIT

Untuk memenuhi tujuan tersebut, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal akan mencakup :

1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit internal tahunan secara berkala terhadap divisi-divisi yang ada di perusahaan. Audit berkala tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi divisi dalam melaksanakan semua kebijakan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing divisi.
2. Melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku.
3. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Komisaris.
4. Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila auditee tidak menindaklanjuti hasil audit.
5. Melakukan pemeriksaan khusus dan atau pemeriksaan secara investigatif apabila diperlukan.
6. Menjaga profesionalisme auditor internal dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan bagi internal audit yang sudah memiliki Izin Wakil Perantara Efek.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.

V. STANDARD PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan fungsinya, mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan intern dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional Audit Internal, yaitu :

- A. *Standard Operating Procedures Audit Internal* serta pemuktahirannya.
- B. Peraturan OJK dengan aturan yang terkait lainnya, yang telah diimplementasikan oleh manajemen perusahaan.
- C. Peraturan yang dikeluarkan juga oleh SRO (*Self Regulatory Organization*) seperti BEI, KSEI, dan KPEI yang telah diimplementasikan oleh manajemen perusahaan.
- D. Standar Audit dan Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditors Inc.*
- E. Surat tugas dari dewan direksi PT Binaartha Sekuritas.

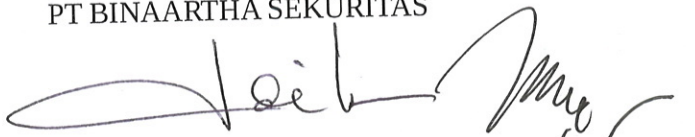
VI. PENUTUP

Demikianlah Pakta Audit Internal untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh Auditor Internal untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Bersama ini Direksi dan Komisaris sampaikan kepada seluruh jajarannya manajemen serta seluruh karyawan untuk bekerja sama dengan Auditor Internal guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam surat ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2022.

PT BINAARTHA SEKURITAS



Adi Indarto Hartono
Direktur Utama

Moerad Radjasa
Direktur



I Ketut Widiana
Komisaris Independen



Evie Viandari
Direktur



Julius Sihombing
Direktur